



PUTUSAN

Nomor 21/G/2019/PTUN.TPI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang berlangsung di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Sutami Nomor 3 Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:

ANDI PURNAWAN TAMBUNAN, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Pluto B7 Blok Y Nomor 12B, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya memberikan kuasa khusus kepada:

1. YUZALMI, S.H.;
2. IBNU HAJAR, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Law Office "YUZALMI, S.H., & Rekan" Advokat & Konsultan Hukum, Jalan Bengkong Harapan 1 Blok F Nomor 10 RT.004/ RW. 008, Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Advokat/ Pengacara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 022/PDT/LO-Y&R/IX/2019/BTM tanggal 2 September 2019;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM, berkedudukan di Jalan Ir. Sutami, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya memberikan kuasa khusus kepada:

1. DEMI HASFINUL NASUTION, S.H., M.Si., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kantor Walikota Batam, Jalan Engku Putri Nomor 1, Batam Centre, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Kepala Bagian Hukum Setdako Batam;
2. SEPTIARNI, S.Pd., M.H., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kantor Walikota Batam, Jalan Engku Putri Nomor 1, Batam Centre, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum Setdako Batam;
3. NURUL YUNI, S.H., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kantor Walikota Batam, Jalan Engku Putri Nomor 1, Batam Centre, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Kepala Sub. Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum Bagian Hukum Setdako Batam;
4. ASRIL, S.H., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kantor Walikota Batam, Jalan Engku Putri Nomor 1, Batam Centre, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Staf Bagian Hukum Setdako Batam;
5. DIAN SENJANI, S.H., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kantor Walikota Batam, Jalan Engku Putri Nomor 1, Batam Centre, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Staf Bagian Hukum Setdako Batam;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-15/HK/IX/2019 tertanggal 30 September 2019;

Halaman 2 Putusan Nomor 21/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan telah memberikan kuasa khusus kepada:

DEDIE TRI HARIYADI, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Batam, Jalan Engku Puteri Nomor 2, Batam Center, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Kepala Kejaksaan Negeri Batam, selaku Pengacara Negara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-16/HK/X/2019 tertanggal 1 Oktober 2019;

Dan telah memberikan kuasa khusus substitusi kepada:

1. ELAN, S.H., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Batam, Jalan Engku Puteri Nomor 2, Batam Center, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Jaksa Pengacara Negara;
2. RUMONDANG MANURUNG, S.H., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Batam, Jalan Engku Puteri Nomor 2, Batam Center, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Jaksa Pengacara Negara;
3. ROSMALINA SEMBIRING, S.H., M.Hum., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Batam, Jalan Engku Puteri Nomor 2, Batam Center, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Jaksa Pengacara Negara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor: 04/L.10.11/Gtn.1/10/2019 tertanggal 30 Oktober 2019;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Halaman 3 Putusan Nomor 21/G/2019/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 21/PEN-DIS/2019/PTUN.TPI tertanggal 17 September 2019 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 21/PEN-MH/2019/PTUN.TPI tertanggal 17 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 21/PEN-PPJS/2019/PTUN.TPI tertanggal 17 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor : 21/PEN-PP/2019/PTUN.TPI tertanggal 18 September 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 21/PEN-HS/2019/PTUN.TPI tertanggal 15 Oktober 2019 tentang Hari Sidang Pertama perkara ini pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019;
6. Telah membaca, memeriksa, dan mempelajari alat bukti tertulis dari Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat yang telah diajukan di persidangan;
7. Telah mendengar keterangan 2 (dua) orang Saksi Fakta dari Pihak Penggugat di persidangan;
8. Telah mendengar keterangan 2 (dua) orang Saksi Fakta dari Pihak Tergugat di persidangan;
9. Telah mendengar keterangan para Pihak di persidangan;
10. Telah membaca berita acara perkara tersebut;

Halaman 4 Putusan Nomor 21/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Telah membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

T E N T A N G D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 September 2019 yang diterima dan didaftarkan pada tanggal 17 September 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dengan register perkara Nomor 21/G/2019/PTUN.TPI, serta telah diperbaiki secara formal pada tanggal 15 Oktober 2019 yang isinya adalah sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA;

Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-14022017- 0039, tanggal. 14 Februari 2017 atas nama NOVA SETIAWAN, untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

1.I. Bahwa Objek sengketa A quo telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9), angka (10) dan angka (12) Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

a) Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009.

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

b) Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009;

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan badan atau pejabat tata usaha negara, di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

c) Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009;

“Tergugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang di gugat oleh orang atau badan hukum perdata.”;

1.2 Bahwa oleh karena Keputusan yang di keluarkan oleh TERGUGAT merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “ Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”, sedangkan TERGUGAT berkedudukan Jalan Ir. Sutami Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, oleh karenanya masih termasuk didalam wilayah atau daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjung Pinang, sehingga menurut PENGUGAT Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjung Pinang yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini;

I. OBJEK SENGKETA BERSIFAT KONKRIT, INDIVIDUAL DAN FINAL;

Bahwa Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

➤ “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha

Halaman 6 Putusan Nomor 21/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata“;

❖ Pasal ini mensyaratkan bahwa keputusan Tata Usaha Negara harus bersifat konkrit, individual dan final. Sehingga Surat Keputusan (objek sengketa) yang dikeluarkan oleh TERGUGAT senagaimana tersebut diatas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KPTUN) yang harus bersifat Konkrit, Individual dan Final;

- a) Bersifat Konkrit sebagaimana dimaksud adalah objek yang diputuskan dalam Keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan dapat ditentukan, bahwa surat keputusan (objek sengketa) yang diterbitkan oleh TERGUGAT adalah nyata dibuat oleh TERGUGAT, tidak abstrak dan berwujud serta dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan;
- b) Bersifat Individual, karena sifat keputusan tersebut ditujukan dan berlaku Khusus bagi seseorang atau badan hukum perdata dan bukan untuk umum;
- c) Bersifat Final, karena surat keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat vertikal maupun horizontal;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Objek sengketa telah memenuhi sifat Konkrit, Individual dan Final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

II. TENTANG KEPENTINGAN PENGUGAT;

Halaman 7 Putusan Nomor 21/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

Pasal 53 Ayat (1) :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang disengketakan itu dinyatakan Batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”;

III. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terahir diubah menjadi Undang undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;
2. Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah Menempuh Upaya Administrasi;
3. Bahwa sesuai petunjuk berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah Menempuh Upaya Administrasi, maka pada tanggal 20 Agustus 2019 PENGGUGAT telah mengirim surat NOTA KEBERATAN kepada TERGUGAT atas diterbitkannya Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-14022017-0039 tanggal 14 Februari 2017 atas nama

Halaman 8 Putusan Nomor 21/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVA SETIAWAN (objek sengketa) akan tetapi sampai saat ini belum ada jawaban dari TERGUGAT;

4. Bahwa PENGUGAT mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal. 16 September 2019, sehingga telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terahir diubah menjadi Undang undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 5 Ayat (2) PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Dari aturan hukum tersebut di atas, maka pengajuan GUGATAN ini diajukan masih dalam tenggang waktu, oleh karena itu Gugatan ini patut diterima oleh yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

IV.POSITA / DASAR GUGATAN PENGUGAT;

Adapun yang menjadi dasar serta alasan PENGUGAT Mengajukan Gugatan ini adalah sebagaimana terurai di bawah ini :

1. Bahwa pada tanggal. 9 November 2016 istri PENGUGAT melahirkan anak ke 2 (dua) di rumah bersalin tempat Perktek bidan yang bernama KRISTIN yang beralamat di Tanjung Uncang Kec. Batu Aji – Kota Batam;
2. Bahwa pada awalnya AKTA KELAHIRAN anak ke 2 (dua) PENGUGAT tersebut akan diurus oleh pihak bidan KRISTIN tempat istri PENGUGAT melahirkan;
3. Bahwa setelah 1 (satu) bulan kemudian yaitu pada tanggal. 9 Desember 2016 PENGUGAT datang ke bidan KRISTIN untuk mengambil Akta Kelahiran anak ke 2 (dua) PENGUGAT, sesampai PENGUGAT di tempat bidan KRISTIN untuk mengambil Akta Kelahiran anak ke 2 (dua)

Halaman 9 Putusan Nomor 21/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT akan tetapi bidan KRISTIN mengatakan mereka tidak jadi mengurus Akta Kelahiran anak ke 2 (dua) PENGUGAT;

4. Bahwa selanjutnya PENGUGAT mengurus sendiri Akta Kelahiran anak ke 2 (dua) PENGUGAT;
5. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2017, Akta Kelahiran anak ke 2 (dua) PENGUGAT yang PENGUGAT urus sendiri telah siap dengan Akta Kelahiran Nomor 2171-LU-03012017-0044 atas Nama NOVA SETIAWAN TAMBUNAN;
6. Bahwa satu bulan kemudian pada tanggal. 14 Februari 2017 Bidan KRISTIN memberitahu PENGUGAT bahwa Akta Kelahiran anak ke 2 (dua) PENGUGAT dengan Nomor Akta 2171-LT-14022017-0039 atas Nama NOVA SETIAWAN telah siap;
7. Bahwa ternyata dari pihak bidan KRISTIN juga mengurus Akta Kelahiran anak ke 2 (dua) PENGUGAT, yang mana sebelumnya bidan KRISTIN mengatakan tidak mengurus Akta Kelahiran Anak ke 2 (dua) PENGUGAT;
8. Bahwa pada tanggal. 20 Agustus 2019 PENGUGAT telah mengajukan Nota Keberatan kepada TERGUGAT atas diterbitkannya Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-14022017-0039 tanggal 14 Februari 2017 atas Nama NOVA SETIAWAN akan tetapi Nota keberatan dari PENGUGAT tidak ditanggapi oleh TERGUGAT, adapun keberatan tersebut PENGUGAT sampaikan kepada TERGUGAT sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (16) Undang Undang RI Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :

"Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau tindakan yang merugikan";

Halaman 10 Putusan Nomor 21/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) (objek sengketa) bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Adapun yang menjadi alasan PENGGUGAT menyatakan bahwa objek sengketa merupakan keputusan yang bertentangan dengan Asas-Asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik“;

Khususnya asas kepastian hukum tersebut diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan :

- a) Asas Kepastian Hukum;

Bahwa “Asas Kepastian Hukum“ mempunyai dua aspek, yang satu lebih bersipat hukum materil, yang lain bersipat formal. Aspek Hukum Materil terkait erat dengan asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan Asas Kepastian Hukum menghalangi badan pemerintah untuk menarik kembali suatu Keputusan atau mengubahnya untuk kerugian yang berkepentingan. Dengan kata lain, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah, meskipun keputusan itu salah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali. Adapun aspek yang bersipat formal dari Asas Kepastian Hukum membawa serta bahwa ketetapan yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada ketetapan-ketetapan yang menguntungkan, harus



disusun dengan kata-kata yang jelas. Asas Kepastian Hukum memberi hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki dari padanya. Unsur ini memegang peran misalnya pada pemberian kuasa surat-surat perintah secara tepat dan tidak mungkin adanya berbagai tafsiran, yang dituju harus dapat terlihat, kewajiban-kewajiban apa yang dibebankan kepadanya;

b) Asas Kecermatan;

Asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil keputusan, meneliti terlebih dahulu semua fakta yang relevan dan memuaskan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang teliti, itu berarti tidak cermat. Asas kecermatan membawa serta, bahwa badan pemerintah tidak boleh dengan mudah menyimpangi nasehat yang diberikan apalagi bila dalam panitia penasehat itu duduk ahli-ahli dalam bidang tertentu. Penyimpangan memang dibolehkan, tetapi mengharuskan pemberian alasan yang tepat dan kecermatan yang tinggi;

c) Asas Batal Karena Kecerobohan Pejabat;

Bahwa asas ini menegaskan bilamana seorang pejabat Administrasi Negara telah mengambil keputusan dengan ceroboh, kurang teliti di dalam mempertimbangkan faktor-faktor yang dikemukakan oleh seorang warga masyarakat yang menguntungkan baginya, sehingga warga masyarakat yang bersangkutan dirugikan, maka keputusan tersebut secara otomatis menjadi batal. Hal tersebut berarti, bahwa segera setelah kecerobohan tersebut diketahui, maka pejabat Administrasi Negara yang bersangkutan, tanpa menunggu intruksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan, wajib memperbaiki keputusannya dengan menerbitkan keputusan yang baru;

10. Bahwa PENGGUGAT sangat keberatan atas diterbitkannya Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-14022017-0039 atas Nama NOVA SETIAWAN (objek sengketa) oleh TERGUGAT karena menimbulkan dampak hukum yang sangat merugikan PENGGUGAT;

11. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah surat keputusan yang merupakan produk hukum yang memiliki akibat dan sanksi hukum serta harus dipertanggungjawabkan secara hukum maka produk hukum (objek sengketa) yang bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Batal Karena Kecerobohan Pejabat haruslah dibatalkan;

V. PETITUM;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah PENGGUGAT uraikan tersebut di atas, maka dengan kerendahan hati PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah;

Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-14022017-0039 tanggal. 14 Februari 2017 atas Nama NOVA SETIAWAN;

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut;

Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-14022017-0039 14 Februari 2017 atas Nama NOVA SETIAWAN;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT;

Atau jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 13 Putusan Nomor 21/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, pada persidangan tanggal 22 Oktober 2019 atas gugatan Penggugat tersebut, telah menyerahkan Jawaban Tergugat tertanggal 22 Oktober 2019 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI;

GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa objek gugatan berupa Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-14022017-0039 tanggal 14 Februari 2017 atas nama NOVA SETIAWAN telah dilakukan secara patut dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku dimana tugas dan fungsi Tergugat telah dilakukan secara prosedur;
3. Bahwa alasan-alasan gugatan sebagaimana yang dimaksud PENGGUGAT adalah tidak tepat;
4. Bahwa dalam perihal surat GUGATAN, PENGGUGAT menuliskan perihal Gugatan Tata Usaha Negara. Akan tetapi dalam isi dalil-dalil maupun dasar Gugatan yang diajukan Penggugat telah sangat jelas perbuatan yang dilakukan PENGGUGAT yang melakukan kesalahan karena adanya 2 (dua) permohonan yang diajukan oleh PENGGUGAT sehingga yang dilakukan oleh TERGUGAT tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku;
5. Oleh karena GUGATAN mengandung unsur ketidakjelasan (*obscuur libel*) maka cukup alasan kiranya bagi TERGUGAT memohon Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menyatakan GUGATAN tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
6. Berdasarkan maksud angka 1, 2, 3, 4 dan 5 diatas maka Tergugat mohon kepada Majelis yang Terhormat untuk menyatakan Menolak Gugatan Penggugat;

Halaman 14 Putusan Nomor 21/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM POKOK PERKARA;

A. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN TELAH KADALUARSA;

1. Bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat point 3 halaman 6 menyatakan bahwa Penggugat telah mengirim surat NOTA KEBERATAN kepada TERGUGAT pada tanggal 20 Agustus 2019 atas diterbitkannya Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-14022017-0039 tanggal 14 Februari 2017 atas nama NOVA SETIAWAN (objek sengketa);
3. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat diatas sangat bertentangan dengan dalil Penggugat di dalam Posita / Dasar Gugatan Penggugat point 6 halaman 7 menyatakan bahwa satu bulan kemudian pada tanggal 14 Februari 2017 BIDAN KRSITIN memberitahu PENGGUGAT bahwa Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-14022017-0039 tanggal 14 Februari 2017 atas nama NOVA SETIAWAN telah siap;
4. Bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka dari tanggal 14 Februari 2017 (awal mulanya objek sengketa diumumkan oleh Tergugat dan telah diketahui oleh Penggugat) hingga diajukannya Gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 16 September 2019 telah kadaluarsa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan alasan dan dalil-dalil yang kami sampaikan di atas, maka penerbitan "Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-14022017-0039 tanggal 14 Februari 2017 atas nama NOVA SETIAWAN (objek sengketa) yang diterbitkan oleh TERGUGAT adalah sah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

B. POSITA/DASAR GUGATAN PENGGUGAT CACAT MATERIL;

1. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat point 1 sampai dengan point 8 halaman 7 dan 8 menyatakan bahwa berawal pada tanggal 9 November 2016 istri Penggugat melahirkan anak ke-2 (dua) dan meminta pihak bidan KRISTIN (tempat istri PENGGUGAT melahirkan) untuk mengurus AKTA KELAHIRAN anaknya lalu 1 (satu) bulan kemudian PENGGUGAT mengurus sendiri AKTA KELAHIRAN anaknya sehingga terbitlah 2 (dua) AKTA KELAHIRAN yaitu Akta Kelahiran Nomor 2171-LU-03012017-0044 atas nama NOVA SETIAWAN TAMBUNAN pada tanggal 3 Januari 2017 dan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-14022017-0039 tanggal 14 Februari 2017 atas nama NOVA SETIAWAN (objek sengketa);
2. Berdasarkan Dasar Gugatan Penggugat diatas maka telah jelas dan nyata Gugatan Penggugat Cacat Materil karena kesalahan terdapat pada Penggugat sendiri karena Penggugat tidak menyelesaikan secara tuntas dan menanyakan secara detail mengenai pengurusan Akta Kelahiran anak kedua Penggugat dan ternyata pihak Bidan Kristin juga telah melakukan pengurusan Akta Kelahiran anak kedua Penggugat;
3. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa telah sengketa sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana TERGUGAT memiliki Dasar Hukum di dalam Penerbitan Akta Kelahiran

Halaman 16 Putusan Nomor 21/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2171-LT-14022017-0039 tanggal 14 Februari 2017 atas nama
NOVA SETIAWAN yaitu :

- Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27 Berbunyi sebagai berikut :
 - a. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana Setempat Paling Lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
 - b. Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan Menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;
- Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 68 berbunyi sebagai berikut :
 - a. Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :
 - Kelahiran;
 - Kematian;
 - Perkawinan;
 - Perceraian; dan
 - Pengakuan Anak;
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - Jenis Peristiwa Penting;
 - NIK dan status Kewarganegaraan;
 - Nama Orang yang mengalami peristiwa penting;
 - Tempat dan tanggal peristiwa;
 - Tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta;
 - Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan

Halaman 17 Putusan Nomor 21/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernyataan kesesuaian Kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil;
- Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas sebagaimana pasal 32 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :
 - Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Kelahiran, Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan Keputusan Kepala Instansi Pelaksana Setempat;
- Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 72 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pasal 102 Pencatatan Pembatalan Pencatatan Sipil berbunyi sebagai berikut :
 - 1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;
 - 2) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 18 Putusan Nomor 21/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :

- a. Membuat Catatan Pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil;
- b. Menarik dan Mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil; Dan;
- c. Menerbitkan Akta Pencatatan Sipil Sesuai dengan Perintah Putusan Pengadilan;

4. Bahwa adapun kronologis Penerbitan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-14022017-0039 tanggal 14 Februari 2017 atas nama NOVA SETIAWAN yaitu :

- a. Pengajuan permohonan Akta Kelahiran diajukan / dimasukkan lewat loket Pencatatan Sipil pada tanggal 31 Januari 2017;
- b. Pengajuan berkas permohonan diajukan langsung oleh pelapor atas nama Andi Purnawan Tambunan;
- c. Pengajuan Permohonan Akta Kelahiran diterima dan diparaf oleh Staf Penerima berkas diloket;
- d. Pengajuan keseluruhan permohonan Akta Kelahiran setiap hari dihitung dan rekap oleh petugas loket;
- e. Keseluruhan berkas yang diterima diserahkan kepada Kasi Kelahiran untuk diverifikasi Kelegalan dan kelengkapan Persyaratan permohonan Akte Kelahiran;
- f. Kasi Kelahiran telah memeriksa kelengkapan Pemohon atas nama Nova Setiawan dan dinyatakan lengkap sesuai Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- g. Selanjutnya dinaikkan ke Petugas Operator untuk diinput Biodata dan dicetak Akta Kelahirannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Berkas yang telah dicetak diturunkan ke Kepala Bidang untuk dicetak dan diparaf oleh Kepala Bidang dan setelah diparaf dilanjutkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani;
- i. Setelah ditandatangani Kepala Dinas berkas dipilah dan digital arsip oleh petugas arsip dan selanjutnya diserahkan ke petugas loket pengambilan;
- j. Pemohon datang kepada Kepala Dinas menyatakan anak pemohon mempunyai 2 (dua) akta Kelahiran yang satu memakai marga (Nova Setiawan Tambunan) dan yang satu tidak mempunyai marga (Nova Setiawan) yang diurus melalui klinik dan yang diurus lewat oleh orang tua yang bersangkutan;
- k. Dimana pemohon dalam pengurusan Akta Kelahiran mengajukan 2 (dua) permohonan pertama tanggal 20 Desember 2016 dengan Register nomor Surat Keterangan Kelahiran : 182/SKK.BPM/XI/2016 dari Klinik Bidan Christin dengan nomor Akta 2171-LU-03012017-0044 atas nama NOVA SETIAWAN TAMBUNAN dan Permohonan Kedua tanggal 31 Januari 2017 dengan Register nomor Surat Keterangan Kelahiran : 182/SKK.BPM/XI/2016 dari Klinik Bidan Christin dengan nomor Akta 2171-LT-14022017-0039 atas nama NOVA SETIAWAN;
- l. Untuk membatalkan Akta Kelahiran tersebut berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 72 berbunyi “Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Dilakukan Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap”;

Berdasarkan seluruh alasan dan dalil-dalil yang kami sampaikan di atas, maka penerbitan “Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-14022017-0039 tanggal 14 Februari 2017 atas nama NOVA SETIAWAN yang diterbitkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT adalah sah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini TERGUGAT meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat oleh Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban TERGUGAT beserta dalil-dalilnya untuk seluruhnya;
 2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvan Kelijk Verklaart*);
 3. Menyatakan "Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-14022017-0039 tanggal 14 Februari 2017 atas nama NOVA SETIAWAN yang ditertibkan oleh TERGUGAT adalah sah menurut hukum serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);
 4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 Oktober 2019, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan replik secara tertulis, yaitu Replik Penggugat tertanggal 28 Oktober 2019;

Halaman 21 Putusan Nomor 21/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 5 November 2019 atas replik Penggugat, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 5 November 2019;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi alat bukti surat yang telah dibubuhi meterai serta dilegalisasi oleh Kantor Pos dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 dan telah dicocokkan alat bukti tersebut dengan pembandingnya. Seluruh alat bukti surat tersebut yaitu sebagai berikut;

1.....Fotokopi

Kutipan Akta Nikah Nomor: 585/25/X/2009 tertanggal 10 Oktober

2009 (sesuai dengan aslinya)..... (Bukti P-1);

2.....Fotokopi

Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK:

2171124801881001 atas Nama Tri Nofianti tertanggal 17 Januari

2013 (sesuai dengan aslinya)..... (Bukti P-2);

3.....Fotokopi

Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK:

2171121802849006 atas Nama Andi Purnawan Tambunan

tertanggal 27 Februari 2013 (sesuai dengan

aslinya)..... (Bukti P-3);

4.....Fotokopi

Kartu Keluarga No. 2171120306090004 atas Nama Kepala

Keluarga Andi Purnawan Tambunan yang dikeluarkan tanggal 23

Januari 2017 (sesuai dengan aslinya)..... (Bukti P-4);

5.....Fotokopi

Kutipan Akta Kelahiran AL.572.0059784 atas Nama Nova

Setiawan Tambunan dengan Nomor Induk Kependudukan:

2171120911160004 tertanggal 3 Januari 2017 (sesuai dengan

aslinya)..... (Bukti P-5);

Halaman 22 Putusan Nomor 21/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.....Fotokopi

Kutipan Akta Kelahiran AL.572.0061069 atas Nama Nova Setiawan dengan Nomor Induk Kependudukan: 2171120911160005 tertanggal 14 Februari 2017 (sesuai dengan aslinya)..... (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi alat bukti surat yang telah dibubuhi meterai serta dilegalisasi oleh Kantor Pos dan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-23, dan telah dicocokkan alat bukti tersebut dengan pbandingnya. Seluruh alat bukti surat tersebut yaitu sebagai berikut;

1.....Fotokopi

Kutipan Akta Kelahiran AL.572.0061069 atas Nama Nova Setiawan dengan Nomor Induk Kependudukan: 2171120911160005 tertanggal 14 Februari 2017 (fotokopi dari fotokopi)..... (Bukti T-1);
2.....Fotokopi

Surat Keterangan Kelahiran dengan Nama Bayi Nova Setiawan dan Pelapor Andi Purnawan tertanggal 31 Januari 2017 (sesuai dengan aslinya)..... (Bukti T-2);
3.....Fotokopi

Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 182/SKK.BPM/XI.2016 atas Nama Nova Setiawan yang ditolong oleh Bidan Christin Hutagalung tertanggal 9 November 2016 (sesuai dengan aslinya)..... (Bukti T-3);
4.....Fotokopi

Surat Keterangan No. 18/RT.01.P.PH/SK/II/2017 yang dikeluarkan oleh Ketua RT 01/ RW XIV Perumahan Putri Hijau Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Langkai Kecamatan Sagulung Kota Batam tertanggal 29

Januari 2017 (sesuai dengan aslinya)..... (Bukti T-4);
5.....Fotokopi

Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor: 28/DTT-SLK/II/2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Langkai tertanggal 29 Januari 2017 (sesuai dengan aslinya)..... (Bukti T-5);
6.....Fotokopi

Akta Kelahiran Nomor: 2171-LT-14022017-0039 NIK: 2171120911160005 Pelapor Andi Purnawan tertanggal 30 Januari (sesuai dengan aslinya)..... (Bukti T-6);
7.....Fotokopi

Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK: 2171121802849006 atas Nama Andi Purnawan Tambunan tertanggal 27 Februari 2013 (fotokopi dari fotokopi).... (Bukti T-7);
8.....Fotokopi

Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK: 2171046706870001 atas Nama Nurlina tertanggal 6 Agustus 2012 (fotokopi dari fotokopi)..... (Bukti T-8);
9.....Fotokopi

Kutipan Akta Nikah Nomor: 585/25/X/2009 tertanggal 10 Oktober 2009 (fotokopi dari fotokopi)..... (Bukti T-9);
10.....Fotokopi Kartu

Keluarga No. 2171120306090004 atas Nama Kepala Keluarga Andi Purnawan Tambunan yang dikeluarkan tanggal 16 Juli 2013 (fotokopi dari fotokopi)..... (Bukti T-10);
11.....Fotokopi

Kutipan Akta Kelahiran AL.572.0059784 atas Nama Nova Setiawan Tambunan dengan Nomor Induk Kependudukan: 2171120911160004 tertanggal 3 Januari 2017 (fotokopi dari fotokopi)..... (Bukti T-11);
12.....Fotokopi Surat

Keterangan Kelahiran dengan Nama Bayi Nova Setiawan

Halaman 24 Putusan Nomor 21/G/2019/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tambunan dan Pelapor Andi P. T. tertanggal 20 Desember 2016

(sesuai dengan aslinya)..... (Bukti T-12);
13.....Fotokopi Surat

Keterangan Kelahiran Nomor: 182/SKK.BPM/XI.2016 atas Nama
Nova Setiawan Tambunan yang ditolong oleh Bidan Christin
Hutagalung tertanggal 9 November 2016 (sesuai dengan aslinya)

..... (Bukti T-13);
14.....Fotokopi Akta

Kelahiran Warga Negara Indonesia No.AL5720059784 Nomor:
2171-LU03012017-0044 NIK: 2171120911160004 Pelapor Andi
Purnawan T. tertanggal 20 Desember 2016 (sesuai dengan
aslinya)..... (Bukti T-14);
15.....Fotokopi Kartu

Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK: 2171124801881001
atas Nama Tri Nofianti tertanggal 17 Januari 2013 (fotokopi dari
fotokopi)..... (Bukti T-15);
16.....Fotokopi Kartu

Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK: 2171015706920001
atas Nama Juliana tertanggal 22 September 2014 (fotokopi dari
fotokopi)..... (Bukti T-16);
17.....Fotokopi SOP

Nomor: 52/DUKCAPIL-BTM/I/1/2019 Nama SOP: Pelayanan
Pencatatan Sipil Seksi Kelahiran tanggal pengesahan 23 Januari
2019 (sesuai dengan aslinya)..... (Bukti T-17);
18.....Fotokopi Kartu

Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK: 2171041904620005
atas Nama Bejo tertanggal 6 Agustus 2012 (fotokopi dari fotokopi)
..... (Bukti T-18);
19.....Fotokopi Kartu

Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK: 2171121009920001
atas Nama Fery Susanto tertanggal 5 Juli 2012 (fotokopi dari
fotokopi)..... (Bukti T-19);

Halaman 25 Putusan Nomor 21/G/2019/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.....Fotokopi Surat

Keterangan Domisili Usaha Nomor: 149/517/SGL/III/2017 yang dikeluarkan oleh Camat Sagulung tertanggal 31 Maret 2017

(sesuai dengan aslinya)..... (Bukti T-20);

21.....Fotokopi

Tanda Daftar Perusahaan atas Nama Perusahaan CV. Delabersa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam tertanggal 20 Juni

2017 (sesuai dengan aslinya)..... (Bukti T-21);

22.....Fotokopi Surat

Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No: 00933/DPMPSTP-

BTM/PK/VII/2017 atas Nama Perusahaan CV. Delabersa yang

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Batam tertanggal 20 Juni 2017 (sesuai

dengan aslinya)..... (Bukti T-22);

23.....Fotokopi Surat

Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-0673/WPJ.02/KP.0803/2012

yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Batam tertanggal 16 Mei 2012 (sesuai dengan

aslinya)..... (Bukti T-23);

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya,

Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan dua (dua) orang saksi

fakta dan telah diambil sumpah atau janjinya dan telah didengar keterangannya

dipersidangan;

SAKSI I DARI PIHAK PENGGUGAT;

Nama : ALMAHERI ONESIMUS BARUS;

Tempat, Tanggal Lahir : Bukittinggi, 21 Januari 1970;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Alamat : Komplek Harapan Putra Moro Blok C1 Nomor 1
RT/RW: 001/012, Kelurahan Buliang, Kecamatan
Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Halaman 26 Putusan Nomor 21/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Saksi fakta memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai perkara ini adalah adanya 2 (dua) akta untuk anak yang sama;
- Bahwa Saksi akan menjelaskan mengenai proses yang dijalani Penggugat pada saat pengajuan permohonan penerbitan objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal Penggugat mengajukan permohonan penerbitan objek sengketa, namun Saksi pernah melihat di Kartu Keluarga;
- Bahwa Saksi dan Penggugat berteman;
- Bahwa Benar, Saksi mengetahui perkara ini melalui cerita dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat Penggugat mengajukan permohonan kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat permohonan yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui isi dari permohonan yang diajukan oleh Penggugat, namun Saksi tidak membacanya;
- Bahwa Benar, pengurusan objek sengketa dilakukan Penggugat melalui badan setelah tidak dapat diurus prosesnya oleh Penggugat;
- Bahwa keterangan tersebut Saksi dengar dari cerita yang disampaikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal 26 November 2019, Majelis Hakim menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar oleh saksi sendiri. Sehingga Saksi ditolak kesaksiannya;

SAKSI II DARI PIHAK PENGGUGAT;

Halaman 27 Putusan Nomor 21/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : SUMERDI KRISTIAWAN TAMBUNAN;
Tempat, Tanggal Lahir : Padang Cermin, 1 Mei 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Alamat : Perum Taman Cipta Indah Blok D2 Nomor 24
RT/RW:004/011, Kelurahan Tanjung Uncang,
Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Saksi fakta memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui duduk perkara dari cerita Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ikut dengan Penggugat ke tempat kedudukan Tergugat pada saat pengajuan permohonan penerbitan objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui isi permohonan yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak membaca seluruh isi permohonan yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa isi permohonan yang diajukan oleh Penggugat adalah pengajuan 2 (dua) akta kelahiran atas nama Nova Setiawan dan Nova Setiawan Tambunan;
- Bahwa Saksi melihat pengisian formulir pembatalan objek sengketa, namun tidak membacanya;
- Bahwa Saksi melihat formulir tersebut dengan membaca berkas;
- Bahwa keterangan tersebut Saksi dengar dari cerita yang disampaikan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat Penggugat mengajukan permohonan kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengalami langsung atas kesaksian yang diberikan;

Halaman 28 Putusan Nomor 21/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal 26 November 2019, Majelis Hakim menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar oleh saksi sendiri. Sehingga Saksi ditolak kesaksiannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta dan telah diambil sumpah atau janjinya dan telah didengar keterangannya dipersidangan;

SAKSI I DARI PIHAK TERGUGAT;

Nama : SOPAR USMAN LUMBAN GAOL;
Tempat, Tanggal Lahir : Serbangan, 20 November 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Alamat : Perum Putri Hijau Blok A Nomor 11 RT/RW: 001/014, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Saksi fakta memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai biro jasa yang mengurus dokumen kependudukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui detail permasalahan pada perkara ini, namun apabila melihat dokumen penerbitan akta dari Tergugat, itu benar tulisan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui permohonan pembatalan ini diajukan oleh Penggugat;

Halaman 29 Putusan Nomor 21/G/2019/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui proses penerbitan. Namun Saksi tidak mengetahui proses penerbitan pertama. Proses penerbitan kedua memang benar tulisan tangan Saksi dan Saksi yang mengajukan;
- Bahwa benar, Saksi adalah biro jasa yang mengurus dokumen dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
- Bahwa Saksi mengurus dokumen akta kelahiran, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, surat izin mengemudi, paspor, pendirian usaha, pendirian perseroan terbatas, dan pendirian CV;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menghadap Saksi. Saksi tidak tahu urusan dari Penggugat, namun apabila masyarakat menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, maka Saksi siap untuk membantu;
- Bahwa Saksi menemukan tulisan tangan Saksi pada form pengajuan akta. Namun karena ini terjadi pada tahun 2016, maka Saksi tidak ingat nama yang tercantum pada akta tersebut;
- Bahwa benar, hanya 1 (satu) saja yang bermasalah;
- Bahwa Saksi tidak ingat dan membaca dokumen yang bermasalah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan ini dari Tergugat dan diminta untuk menjelaskan di pengadilan alur ceritanya. Saksi siap untuk memberikan keterangan sepengetahuan Saksi. Ada seseorang yang meminta pengurusan dokumen kepada Saksi dan menyerahkan dokumen sesuai dengan persyaratan, lalu Saksi menuliskan data sesuai dengan dokumen dan menyerahkannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam. Setelah berkas diverifikasi dan dinyatakan lengkap, selanjutnya dikeluarkan akta;
- Bahwa formulir yang terdapat pada Bukti T-2 dan T-6 merupakan formulir dari Tergugat;

Halaman 30 Putusan Nomor 21/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada formulir yang berasal dari Saksi, karena Saksi merupakan penyedia jasa pembuatannya saja, sehingga Saksi tidak memiliki formulir. Saksi menghadap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan mengisi formulir yang tercantum pada Bukti T-2 dan T-6;
- Bahwa tidak ada yang Saksi bawa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam. Tergugat menyatakan bahwa biro jasa Saksi seharusnya berbentuk klinik atau rumah sakit agar dapat diikat dengan MoU, sehingga biro jasa Saksi tidak berlaku. Selanjutnya Saksi menanyakan apa yang harus dilakukan oleh Saksi apabila ada masyarakat yang membutuhkan bantuan biro jasa Saksi untuk mengurus dokumen kependudukan. Dan hanya diminta oleh Tergugat untuk mengisi formulir yang disediakan dan menyediakan dokumen yang dipersyaratkan;
- Bahwa Saksi hadir dan menulis formulir yang terdapat pada Bukti T-2 dan T-6;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Penggugat yang meminta Saksi untuk hadir dan menulis formulir di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam. Saksi tidak kenal dengan Penggugat, karena banyak yang mengurus dokumen kependudukan ini dari orang ke orang. Saksi tidak ingat apakah dari bidan atau orang lain;
- Bahwa semua berkas harus dilengkapi pada saat permohonan, termasuk Bukti T-3;
- Bahwa benar, Bukti T-5 juga harus dilengkapi pada saat permohonan dan semua berkas harus dilengkapi pada saat pengajuan permohonan;
- Bahwa Saksi hanya mempercepat penerbitan objek sengketa dikarenakan Saksi telah dikenal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
- Bahwa Bukti T-6 merupakan formulir yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam. Bukti T-2, T-3, T-4, T-5,

Halaman 31 Putusan Nomor 21/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan T-6 merupakan satu kesatuan. Bukti T-3, T-4, dan T-5 diserahkan oleh Penggugat;

- Bahwa benar, Bukti T-2 dan T-6 diisi setelah adanya kelengkapan Bukti T-3, T-4, dan T-5;
- Bahwa Saksi tidak ingat Penggugat datang untuk memberikan Bukti T-3, T-4, dan T-5 karena tidak pernah bertemu secara langsung;
- Bahwa tanda tangan Pelapor, Saksi II, dan Saksi II yang tercantum di dalam formulir telah diurus oleh kantor dan telah ada fotokopi kartu tanda penduduknya sebagai kelengkapan pengurusan dokumen;
- Bahwa Saksi tidak mengembalikan formulir tersebut kembali untuk ditandatangani oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal dikeluarkannya akta yang Saksi urus. Saksi mengetahui adanya 2 (dua) akta kelahiran atas 1 (satu) orang yang sama sejak 1 (satu) minggu yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang mengambil objek sengketa setelah dikeluarkan;
- Bahwa biasanya Saksi yang mengambil akta setelah selesai proses pengurusan;
- Bahwa Saksi memberikan akta setelah selesai pengurusan kepada orang yang meminta pengurusan;
- Bahwa dalam hal perkara ini, Saksi tidak ingat menyerahkan akta kepada siapa;
- Bahwa istri Saksi adalah seorang Bidan. Maka setiap bidan yang meminta tolong, diberikan formulir dan diisi. Apabila tidak sempat untuk mengisi formulir, maka tanda tangan saja. Selanjutnya, Saksi yang mengisi data-data;
- Bahwa Saksi tidak menandatangani formulir tersebut;
- Bahwa Saksi mengisi nama anak berdasarkan data yang diberikan;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah sewaktu pengisian formulir menggunakan marga;

Halaman 32 Putusan Nomor 21/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi hanya mengetahui proses dari permohonan hingga dikeluarkannya dokumen kependudukan, yaitu akta kelahiran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui detil dari objek sengketa;
- Bahwa benar, Saksi membantu untuk dikeluarkannya dokumen kependudukan berupa akta, namun tidak ingat siapa yang meminta pengurusan dokumen tersebut;
- Bahwa benar, Saksi mengakui bahwa Saksi yang membantu pengurusan dokumen kependudukan tersebut dikarenakan tulisan tangan Saksi, namun substansi dari permasalahan Saksi tidak ingat dan tidak mengetahui;

SAKSI II DARI PIHAK TERGUGAT;

Nama : HIDAYAT HASBI;
Tempat, Tanggal Lahir : Sungai Pakning, 14 September 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Alamat : Cluster Puri Legenda Blok A-3 Nomor 15
RT/RW:004/007, Kelurahan Baloi Permai,
Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Kewarganegaraan : Indonesia;

Saksi fakta memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan pada perkara ini, yaitu Nova Setiawan Tambunan mempunyai 2 (dua) akta;
- Bahwa Saksi memverifikasi dokumen terkait kependudukan;
- Bahwa Saksi merupakan Kasi Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
- Bahwa pengurusan akta kelahiran diawali dengan Pemohon datang ke instansi terkait, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.

Halaman 33 Putusan Nomor 21/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya ke bagian informasi, selanjutnya pemeriksaan kelengkapan yang terdiri atas KTP kedua orang tua, pengantar dari kelurahan, KTP 2 (dua) orang saksi, surat kelahiran dari bidan, surat pernikahan, dan fotokopi kartu keluarga;

- Bahwa yang mengajukan tidak harus orang yang bersangkutan;
- Bahwa apabila dokumen tersebut telah lengkap, permohonan akan diproses.

Selanjutnya diberikan nomor antrian dan menunggu dipanggil oleh petugas;

- Bahwa benar, proses akan selesai dalam 1 (satu) hari dan menunggu proses dikeluarkan akta;
- Bahwa benar, proses penelaahan dokumen pendukung di bagian Saksi. Setelah dokumen diverifikasi petugas pelayanan, maka Pemohon akan diberikan resi pengambilan. Selanjutnya dokumen yang telah masuk, diberikan kepada Saksi untuk diverifikasi;
- Bahwa Saksi menjabat menjadi Kasi Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada akhir 2016 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akta kelahiran yang pertama. Saksi mengetahui permohonan yang masuk tanggal 30 Januari 2017 atas nama Nova Setiawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akta kelahiran atas nama Nova Setiawan Tambunan, namun dokumen tersebut ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang datang pada saat pengurusan dokumen atas nama Nova Setiawan dikarenakan yang menerima dokumen tersebut adalah Petugas Loket. Saksi hanya memverifikasi dokumen;
- Bahwa sistem yang dipergunakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tidak dapat membaca data yang sama. Nama yang dimasukkan berbeda, yaitu Nova Setiawan dan Nova Setiawan Tambunan. Yang sistem tolak adalah kesamaan nama yang merupakan *duplicate record*;

Halaman 34 Putusan Nomor 21/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem tidak dapat membaca kesamaan data yang dokumen pendukungnya sama serta nama anak sama, namun hanya berbeda pada penambahan marga;
- Bahwa yang mengisi formulir pengajuan adalah Pemohon;
- Bahwa verifikasi secara online dimulai sejak operator mengisi data, dan apabila data sama, maka akan tertolak oleh sistem;
- Bahwa apabila ada 1 (satu) yang menggunakan "Tambunan" dan yang 1 (satu) tidak, maka tidak dapat terdeteksi secara online karena nama yang berbeda, karena ada kemungkinan anak kembar;
- Bahwa yang memasukkan data ke komputer adalah operator;
- Bahwa untuk data pada tahun 2016, Saksi tidak memverifikasi data tersebut. Saksi baru menjabat pada akhir tahun 2016;
- Bahwa menurut SOP, jangka waktu permohonan hingga dikeluarkannya dokumen kependudukan adalah 14 (empat belas) hari setelah berkas diterima;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui data sejak tahun 2017;
- Bahwa benar, pada saat pengajuan, Saksi belum menjabat dan masih bekerja pada Dinas Tenaga Kerja;
- Bahwa sistem yang dipergunakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tidak dapat membaca data yang sama. Nama yang dimasukkan berbeda, yaitu Nova Setiawan dan Nova Setiawan Tambunan. Yang sistem tolak adalah kesamaan nama yang merupakan *duplicate record*. Walaupun ada kesamaan data orang tua, sistem tidak menolak dikarenakan walaupun data sama, namun tanggal permohonan berbeda dan nama berbeda, sebagaimana anak kembar;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan perkara ini dari Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 20 Agustus 2019;

Halaman 35 Putusan Nomor 21/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi mengetahui pada saat perkara ini akan digugat atau dalam proses gugat dan meminta untuk dibatalkan;
- Bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) terbit pada saat peng-input-an data pada sistem. NIK terlebih dahulu, lalu biodata, tempat/ tanggal lahir, dan data lainnya. Lalu barulah ada akta kelahiran;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tanggal 10 Desember 2019 melalui Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, mengajukan kesimpulan secara tertulis, yaitu Kesimpulan Penggugat tertanggal 10 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dalam persidangan tanggal 10 Desember 2019, mengajukan kesimpulan secara tertulis, yaitu Kesimpulan Tergugat tertanggal 10 Desember 2019;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T E N T A N G P E R T I M B A N G A N H U K U M

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disingkat menjadi Undang-Undang Peratun;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-14022017-0039, tanggal 14 Februari 2017 atas nama Nova Setiawan selanjutnya disebut dengan objek sengketa (Bukti P-6 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pihak Tergugat persidangan telah mengajukan Jawabannya yang berisikan eksepsi serta jawaban terhadap pokok sengketa yang pada pokoknya membantah dalil gugatan penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban pada persidangan tanggal 22 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi dalam Replik yang diajukan dalam persidangan tanggal 29 Oktober 2019 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil eksepsi dan jawaban Tergugat serta tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menanggapi Replik tersebut dengan Duplik yang diajukan pada persidangan tanggal 5 November 2019 yang pada prinsipnya tetap pada jawaban serta eksepsi yang telah diajukan semula;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok sengketa *a quo* terlebih dahulu Majelis Hakim akan

Halaman 37 Putusan Nomor 21/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terhadap eksepsi yang disampaikan Tergugat dalam Jawabannya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya pada persidangan tanggal 22 Oktober 2019 telah mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan Penggugat yang pada pokoknya;

1. Gugatan Penggugat Obscur Libel;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Peratun, yang berbunyi :

(1)-----
Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

(2)-----
Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;

(3)-----
Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Peratun dan dikaitkan dengan eksepsi dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian eksepsi Tergugat merupakan eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Peratun serta hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Ad.1. Gugatan Penggugat Obscur Libel;

Halaman 38 Putusan Nomor 21/G/2019/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa alasan-alasan gugatan sebagaimana yang dimaksud Penggugat adalah tidak tepat. Dalam perihal surat Gugatan Penggugat menuliskan perihal Gugatan Tata Usaha Negara. Akan tetapi dalam isi dalil-dalil maupun dasar Gugatan yang diajukan penggugat telah sangat jelas perbuatan yang dilakukan Penggugat yang melakukan kesalahan karena adanya 2 (dua) permohonan yang diajukan oleh Penggugat sehingga yang dilakukan oleh Tergugat tidak melanggar hukum yang berlaku. Oleh karena mengandung unsur ketidakjelasan (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Peratun, yang menyatakan:

(1) Gugatan harus memuat :

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

(2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;

(3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat menyatakan yang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal tersebut telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Peratun, yang berbunyi :

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Halaman 39 Putusan Nomor 21/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa apabila mencermati Gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Peratun, dari *subjectum litis* (aspek subjek/pihak) telah jelas siapa yang duduk sebagai Penggugat (*in casu* Andi Purnawan Tambunan dan Tergugat (*in casu* Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam);

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan yang dimohonkan Pembatalan atau dinyatakan tidak sah oleh Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam objek sengketa, posita maupun petitum gugatannya adalah sebagaimana tersebut di atas (Bukti P-6 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi dari Tergugat mengenai Gugatan Penggugat *Obscur Libel* tidaklah cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat tidak terbukti maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan suatu Gugatan Tata Usaha Negara yaitu antara lain:

-----Apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara?;

- Apakah Penggugat mempunyai kepentingan didalam mengajukan gugatan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Apakah Gugatan yang diajukan tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan mengenai apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun, menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdat.;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-14022017-0039, tanggal 14 Februari 2017 atas nama Nova Setiawan (Bukti P-6 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa Surat keputusan objek sengketa dalam perkara ini merupakan surat keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam hal ini adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang berisi tindakan hukum berupa Akta Kelahiran dan telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu telah berdasarkan kewenangan yang melekat pada jabatannya, bersifat konkret yaitu jelas isi dan tujuannya, surat keputusan tersebut bersifat Individual yaitu ditujukan kepada seseorang yaitu Nova Setiawan, surat keputusan tersebut telah Final yaitu bahwa surat keputusan objek sengketa tersebut dapat dilaksanakan tanpa persetujuan dari pihak lain ataupun atasan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan telah menimbulkan akibat hukum yaitu Nova Setiawan sejak terbitnya Surat Keputusan tersebut memiliki dokumen identitas dan status kewarganegaraan yang diberikan atas namanya;

Halaman 41 Putusan Nomor 21/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa dalam perkara ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari segi kepentingan Penggugat, merujuk pada Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun berbunyi :

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi";

Menimbang, bahwa merujuk pada Objek Sengketa *a quo*, Penggugat adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* sebagaimana asas yang berlaku di dalam hukum peradilan tata usaha Negara yakni asas *point d'interest point d'action* (tiada kepentingan maka tiada gugatan), dimana terbitnya Objek Sengketa *a quo* telah merugikan kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena Objek sengketa menimbulkan dampak hukum yang sangat merugikan Penggugat khususnya anak Penggugat, oleh karena itu, menurut pendapat Majelis Hakim, Gugatan Penggugat sudah memenuhi Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Tenggang Waktu untuk mengajukan Gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara secara limitatif telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Peratun yang berbunyi :

Halaman 42 Putusan Nomor 21/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Penjelasan Pasal 55 :

"Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara Yang Digugat";

Menimbang, bahwa apabila mencermati objek sengketa *a quo* jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya yang telah disebutkan di atas, oleh karena nama Penggugat disebutkan dalam objek sengketa, maka menghitung tenggang waktu pengajuan Gugatan dihitung sejak hari diterimanya keputusan Tata Usaha Negara *in casu* objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

1. Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
2. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan;
 - b. banding;
3. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan;
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar;
4. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;
5. Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;

(3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;

(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Jawab Menjawab, dan Kesimpulan yang diajukan oleh para pihak di persidangan maka terdapat fakta-fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan, sebagai berikut :

1. Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-14022017-0039, tanggal 14 Februari 2017 atas nama Nova Setiawan (Bukti P-6 = Bukti T-1);
2. Surat Nota Keberatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tertanggal 20 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Menimbang, bahwa Penggugat melakukan tindakan upaya administratif berupa upaya Keberatan pada tanggal 20 Agustus 2019 dan Tergugat tidak menyelesaikan upaya keberatan tersebut dalam jangka waktu 10 hari kerja, maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Objek Sengketa *a quo* (Bukti P-6 = Bukti T-1) tertanggal 14 Februari 2017, dan Surat Nota Keberatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tertanggal 20 Agustus 2019, serta Gugatan Penggugat didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 17 September 2019, maka Majelis Hakim berkeyakinan Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dalam pokok sengketa;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa bersifat *Ex Tunc*, maka Pengadilan hanya mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang berkaitan sampai pada saat diterbitkannya objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang Peratun mengatur:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 45 Putusan Nomor 21/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Peratun, maka terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan dikeluarkannya objek sengketa, antara lain: aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk mengeluarkan objek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, berbunyi:

“Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam, berbunyi:

“Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau sebutan lainnya yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan penyelenggaraan administrasi kependudukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Walikota Nomor 19-1 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam, berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang tugas menyelenggaraan urusan administrasi kependudukan di daerah";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Walikota Nomor 19-1 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam, berbunyi:

"Kepala Instansi Pelaksana adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 32 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam, berbunyi:

"Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengesahan anak dan pengakuan anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Peraturan Walikota Nomor 19-1 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam, berbunyi:

"Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-14022017-0039, tanggal 14 Februari 2017 atas nama Nova Setiawan (Bukti P-6 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kewenangan, berdasarkan Pasal 1 angka 32 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Halaman 47 Putusan Nomor 21/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam dan Pasal 1 angka 37 Peraturan Walikota Nomor 19-1 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam dihubungkan dengan Bukti P-6 dan T-1. Dengan demikian Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa atas nama Nova Setiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam mempunyai kewenangan untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan memberikan pertimbangan mengenai prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, berbunyi:

"Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
- b. nama dan identitas saksi kelahiran;
- c. KK orang tua;
- d. KTP orang tua; dan;
- e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Walikota Nomor 19-1 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam, berbunyi:

- 1) Persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran yang pelaporannya dalam tenggang waktu 0 s/d 60 hari sejak kelahiran:
 - a. Asli Surat Kelahiran dari Rumah Sakit / puskesmas/ poliklinik / dokter / bidan / penolong kelahiran atau dari pilot pesawat terbang / nakhoda kapal laut;
 - b. Asli Surat Keterangan Kelahiran dari Kelurahan;

Halaman 48 Putusan Nomor 21/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi surat nikah/kutipan akta perkawinan orang tua;
- d. Fotokopi KTP dan KK orang tua;
- e. Fotokopi KTP dua orang saksi yang memenuhi syarat (minimal umur 21 tahun atau sudah kawin);
- f. Surat Kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan;
- g. Bagi orang asing dilengkapi dengan photo copy dengan menunjukan yang aslinya:
 1. KTP dan KK bagi Pemegang Izin Tinggal Tetap;
 2. SKTT Bagi Pemegang Izin Tinggal Terbatas;
 3. Paspor Bagi pemegang Izin Singgah atau Kunjungan;
- 2) Bagi yang terlambat pelaporannya lebih dari 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak kelahiran terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala Instansi Pelaksana;
- 3) Bagi yang terlambat pelaporannya lebih dari 1 (satu) tahun sejak kelahiran harus melampirkan Penetapan Pengadilan Negeri;
- 4) Bagi yang terlambat pelaporannya sebagaimana dimaksud angka 3 dilampiri:
 - a. Fotokopi Ijazah atau STTB bagi yang sudah memiliki;
 - b. Fotokopi penetapan ganti nama bagi mereka yang memiliki dari Pengadilan Negeri;
- 5) Bagi anak yang proses kelahiran dan keberadaan orang tuanya tidak diketahui asal usulnya wajib membawa Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian;
- 6) Bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah maka persyaratan sebagaimana pada ayat (1) huruf c tidak diperlukan dan diganti dengan surat pernyataan yang bermaterai cukup dari Ibu Kandung yang diketahui oleh RT/RW setempat;
- 7) Semua persyaratan dibuat dalam rangkap 1 (satu);
- 8) Bagi pemohon yang pelaporannya diatas 1 (satu) tahun sejak kelahiran wajib membayar denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan terdapat fakta - fakta sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Kelahiran Nomor 182/SKK.BPM/XI.2016 tertanggal 9 November 2016 dengan nama bayi Nova Setiawan (Bukti T-3);
2. Surat Keterangan No. 18/RT.01.P.PH/SK/II/2017 yang dikeluarkan oleh Ketua RT 01/ RW XIV Perumahan Putri Hijau Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung Kota Batam tertanggal 29 Januari 2017 (Bukti T-4);
3. Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor: 28/DTT-SLK/II/2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Langkai tertanggal 29 Januari 2017 (Bukti T-5);

Halaman 49 Putusan Nomor 21/G/2019/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akta Kelahiran Nomor: 2171-LT-14022017-0039 NIK: 2171120911160005 Pelapor Andi Purnawan tertanggal 30 Januari (Bukti T-6);
5. Surat Keterangan Kelahiran dengan Nama Bayi Nova Setiawan, Pelapor Andi Purnawan Tambunan mengetahui Lurah Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam, tertanggal 31 Januari 2017 (Bukti T-2);
6. Kutipan Akta Nikah Nomor 585/25/X/2009 (Bukti P-1 = Bukti T-9);
7. Kartu Tanda Penduduk NIK 2171121802849006 atas nama Andi Purnawan Tambunan (Bukti P-3 = Bukti T-7);
8. Kartu Tanda Penduduk NIK 2171124801881001 atas nama Tri Nofianti (Bukti P-2 = T-15);
9. Kartu Keluarga Nomor 217112030609004 atas nama Kepala Keluarga Andi Purnawan Tambunan (Bukti P-4 = Bukti T-10);
10. Kartu Tanda Penduduk NIK 2171041904620005 atas nama Bejo (Bukti T-18);
11. Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK: 2171046706870001 atas Nama Nurlina tertanggal 6 Agustus 2012 (Bukti T-8);
12. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LU-03012017-0044, tertanggal 3 Januari 2017 atas nama Nova Setiawan Tambunan (Bukti P-5 = Bukti T-11);
13. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-14022017-0039, tanggal 14 Februari 2017 atas nama Nova Setiawan (Bukti P-6 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa pengajuan untuk penerbitan objek sengketa dilakukan atau diurus oleh Pihak Bidan Christin. Pada tanggal 9 Desember 2016 Penggugat datang ke Bidan Christin untuk mengambil Akta Kelahiran

Halaman 50 Putusan Nomor 21/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak ke-2 Penggugat yang bernama Nova Setiawan Tambunan, akan tetapi bidan Christin mengatakan mereka tidak jadi mengurus Akta Kelahiran anak ke-2 Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena bidan Christin tidak jadi mengurus Akta Kelahiran anak ke-2 Penggugat, kemudian Penggugat mengurus sendiri Akta Kelahiran anak ke-2 Penggugat dan Tergugat menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LU-03012017-0044, tertanggal 3 Januari 2017 atas nama Nova Setiawan Tambunan (Bukti P-5 = Bukti T-11);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi dari Tergugat bernama Sofar Usman Lumban Gaol menerangkan pada pokoknya "bahwa saksi berkerja sebagai biro jasa untuk mengurus salahnya seperti akta lahir, ktp, KK dan lain-lain. Saksi mengetahui tentang objek sengketa karena permohonan pada saat pengajuan objek sengketa yang mengisi adalah saksi dan benar di dalam permohonan adalah tulisan tangan saksi. Berkaitan berkas-berkas persyaratan objek sengketa, saksi terima bukan dari Penggugat";

Menimbang, bahwa dalam permohonan penerbitan objek sengketa tidak terdapat syarat kelengkapan permohonan Akta Kelahiran yaitu tidak terdapatnya Surat Kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan, dikarenakan yang mengurus untuk penerbitan objek sengketa bukanlah Penggugat secara langsung melainkan bidan Christin;

Menimbang, bahwa persyaratan untuk terbitnya Akta Kelahiran Nomor: 2171-LT-14022017-0039 NIK: 2171120911160005 Pelapor Andi Purnawan tertanggal 30 Januari (Bukti T-6), salah satunya yaitu Surat Keterangan Kelahiran dengan Nama Bayi Nova Setiawan, Pelapor Andi Purnawan Tambunan mengetahui Lurah Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam, tertanggal 31 Januari 2017 (Bukti T-2);

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan Bukti T-6 tertanggal 30 Januari, sedangkan salah satu syarat untuk terbitnya bukti T-6 adalah Bukti T-2

Halaman 51 Putusan Nomor 21/G/2019/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 31 Januari 2017, maka menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat dalam memverifikasi berkas tidak cermat;

Menimbang, bahwa sebelum rangkaian proses terbitnya objek sengketa, berdasarkan bukti P-5 = bukti T-11 sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa pada tanggal 14 Februari 2017 (Bukti P-6 = Bukti T-1), Tergugat terlebih dahulu menerbitkan Akta Kelahiran Nomor 2171-LU-03012017-0044, tertanggal 3 Januari 2017 atas nama Nova Setiawan Tambunan (Bukti P-5 = Bukti T-11);

Menimbang, bahwa untuk terbitnya objek sengketa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 42 Peraturan Walikota Nomor 19-1 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Walikota Nomor 19-1 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tindakan Tergugat tidak sesuai dengan prosedur dan substansi dalam penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak memperhatikan data / dokumen saat melakukan verifikasi berkas permohonan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kecermatan, karena Tergugat tidak memperhatikan bahwa telah terbit Akta Kelahiran Nomor 2171-LU-03012017-0044, tanggal 3 Januari 2017 atas nama Nova Setiawan Tambunan (Bukti P-5 = Bukti T-11) sebelum terbit objek sengketa *a quo*, kemudian Tergugat tidak

Halaman 52 Putusan Nomor 21/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan dengan baik dan tidak didasarkan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dari segi prosedur dan substansi tidak memenuhi ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas yang menyatakan bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta melanggar asas umum pemerintahan yang baik, maka sudah cukup alasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, maka terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peratun, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Peratun dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Halaman 53 Putusan Nomor 21/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-14022017-0039, tanggal 14 Februari 2017 atas nama Nova Setiawan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-14022017-0039, tanggal 14 Februari 2017 atas nama Nova Setiawan;
4. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 432.000,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019, oleh **DEBORA D.R. PARAPAT, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AVERROES, S.H.**, dan **PUTRI SUKMIANI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari **Selasa** tanggal **17 Desember 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **INTAN SARI WIDYA NINGRUM, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o.

d.t.o.

AVERROES, S.H.

DEBORA D.R. PARAPAT, S.H., M.Kn.

Halaman 54 Putusan Nomor 21/G/2019/PTUN.TPI



HAKIM ANGGOTA II,

d.t.o.

PUTRI SUKMIANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o.

INTAN SARI WIDYA NINGRUM, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Administrasi.....	Rp. 250.000,00
2. Hak-Hak Kepaniteraan....	Rp. 30.000,00
3. Panggilan.....	Rp. 116.000,00
4. PNBP/ HHK.....	Rp. 20.000,00
4. Meterai.....	Rp. 6.000,00
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
8. Pemeriksaan Setempat...	Rp. _____ - _____ +
Jumlah.....	Rp. 432.000,00